



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Suprihatin, S.H yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jasmine Indonesia yang beralamat di Perum Taman Kota Blok E/2 No.14-15 Ciperna Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2021;

Anak didampingi oleh Supriyadi yang merupakan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 32/Lit.A/IV/2021 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda yang bernama Supriyadi;

Halaman 1 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di Bengkel PANDOM MOTOR di Desa Bandorasa Wetan, Kec. Cilimus Kab. Kuningan yang diselenggarakan oleh Bapas Klas 1 Cirebon disertai syarat umum; tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus : mengikuti pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di Bengkel PANDOM MOTOR di Desa Bandorasa Wetan, Kec. Cilimus Kab. Kuningan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) strip obat jenis Trihexyphenidyl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl jumlah keseluruhan 143 (seratus empat puluh tiga) butir.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang hasil penjualan Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit handphone Oppo model A3s warna hitam berikut kartu sim card.
(Dirampas untuk negara)
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah Nota Pembelaan secara tertulis dari melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Hakim berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan masa percobaan dan mengikuti pelatihan kerja di bengkel Pandom Motor dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta masih ada kesanggupan dari orangtua Anak untuk membimbing dan mendidik Anak agar lebih baik lagi

Halaman 2 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Anak melalui Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kliwon Rt. 028 Rw. 014 Desa bandorasa Kulon, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi HENGGAR ADE PRASTIYA dan saksi FAUZAN anggota SATRes Narkoba Polres Kuningan melakukan tugas penyelidikan di wilayah hukum Polres Kuningan, pada saat sekitar jam 12.30 Wib saksi HENGGAR dan saksi FAUZAN tiba di Taman OSG Linggarjati Kec. Cilimus Kab. Kuningan, kemudian saksi bersama dengan rekannya mencurigai ada beberapa orang yang sedang kumpul-kumpul diantaranya adalah sdr. ALI sehingga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan bungkus bekas obat keras jenis Trihexyphenidyl, ketika ditanyakan terhadap Sdr. ALI darimana mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut, seketika itu sdr. ALI mengatakan bahwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sekira pukul 13.00 Wib dari anak dirumahnya di Dusun Kliwon Rt 028 Rw 014 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) butir, selanjutnya saksi HENGGAR dan saksi FAUZAN melakukan pengembangan sehingga sekitar jam 14.00 wib berhasil mengamankan anak tersebut di dirumahnya, selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENGGAR dan saksi FAUZAN melakukan pengeledah badan dan ditemukan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang dipegang dengan tangan kanan anak berikut 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim card, kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 14 (empat belas) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam lemari pakaian kamar berikut uang hasil penjualan sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah), ketika ditanyakn kepada anak mengenai kepemilikna obat tersebut seketika itu anak mengakui obat jenis Trihexyphenidyl tersebut di dapat dari Sdr. MUHAMAD FIRMAN (berkas penuntutan terpisah) warga Cirebon , setelah itu saksi FAUZAN dan saksi HENGGAR meminta anak untuk memancing sdr. MUHAMAD FIRMAN (berkas penuntutan terpisah) untuk keluar dengan cara memesan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl, setelah sdr. MUHAMAD FIRMAN merespon, selanjutnya saksi FAUZAN dan saksi HENGGAR langsung berangkat kelokasi yang sudah ditentukan yaitu di Jalan Lingkungan Simaja Gang Rambutan Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Sekira pukul 19.00 wib saksi FAUZAN dan saksi HENGGAR berhasil mengamankan Sdr. MUHAMAD FIRMAN di Jalan Lingkungan Simaja Gang Rambutan Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon., ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap sdr. MUHAMAD FIRMAN ditemukan 50 (lima puluh) strip obat jenis Tramadol perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 500 (lima ratus) butir dan 25 (dua puluh lima) strip obat jenis Trihexyphenidyl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam tas slempang warna abu-abu, uang hasil penjualan Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Redmi 9 warna Purple. Atas kejadian tersebut ABAH dan sdr. MUHAMAD FIRMAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kuningan.

- Bahwa anak bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian

Halaman 4 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010.

- Bahwa maksud dan tujuan anak membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dari sdr. MUHAMAD FIRMAN tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Obat Nomor : 440/2503/BAP/IV/Dinkes/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Apt, Hj. N.Ade Entin Surtini, S.Farm, DKK dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. SUSI LUSIYANTI, MM. Hasil pemeriksaan :

No	Sampel Barang Bukti	Pemeriksaan	Sampel Barang Bukti	Obal Asli
1.	Trihexyphenidyl 2 mg	Warna	Putih	Putih
		Bentuk	Bulat	Bulat
		Diameter/Tebal	0,9 cm / 0,2 cm	0,9 cm / 0,2 cm
		Rasa	Tidak terlalu pahit	Tidak terlalu pahit
		Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
		Kelarutan Dalam Air	Agak mudah larut	Agak mudah larut
		Bentuk Sediaan Tulisan Dalam Tablet	Tablet TMD 50 / AM	Tablet TMD 50 / AM

diperoleh kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis dapat disimpulkan bahwa :

1. Obat yang bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" merupakan sediaan farmasi obat jenis *Trihexyphenidyl*.

Keterangan :

Halaman 5 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Trihexyphenidyl* sebagai anti Parkinson / anti cholinergic, termasuk kedalam Golongan Obat Keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Obat Keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep Dokter di sarana pelayanan Kefarmasian seperti, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kliwon Rt. 028 Rw. 014 Desa Bandorasa Kulon, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi HENGGAR ADE PRASTIYA dan saksi FAUZAN anggota Satres Narkoba Polres Kuningan melakukan tugas penyelidikan di wilayah hukum Polres Kuningan, pada saat sekitar jam 12.30 Wib saksi HENGGAR dan saksi FAUZAN tiba di Taman OSG Linggarjati Kec. Cilimus Kab. Kuningan, kemudian saksi bersama dengan rekannya mencurigai ada beberapa orang yang sedang berkumpul-kumpul diantaranya adalah sdr. ALI sehingga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan bungkus bekas obat keras jenis Trihexyphenidyl, ketika ditanyakan terhadap Sdr. ALI darimana mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut, seketika itu sdr. ALI

Halaman 6 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sekira pukul 13.00 Wib dari anak dirumahnya di Dusun Kliwon Rt 028 Rw 014 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) butir, selanjutnya saksi HENGGAR dan saksi FAUZAN melakukan pengembangan sehingga sekitar jam 14.00 wib berhasil mengamankan anak tersebut di dirumahnya, selanjutnya saksi HENGGAR dan saksi FAUZAN melakukan pengeledah badan dan ditemukan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang dipegang dengan tangan kanan anak berikut 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim card, kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 14 (empat belas) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam lemari pakaian kamar berikut uang hasil penjualan sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah), ketika ditanyakan kepada anak mengenai kepemilikan obat tersebut seketika itu anak mengakui obat jenis Trihexyphenidyl tersebut di dapat dari Sdr. MUHAMAD FIRMAN (berkas penuntutan terpisah) warga Cirebon , setelah itu saksi FAUZAN dan saksi HENGGAR meminta anak untuk memancing sdr. MUHAMAD FIRMAN (berkas penuntutan terpisah) untuk keluar dengan cara memesan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl, setelah sdr. MUHAMAD FIRMAN merespon, selanjutnya saksi FAUZAN dan saksi HENGGAR langsung berangkat kelokasi yang sudah ditentukan yaitu di Jalan Lingkungan Simaja Gang Rambutan Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Sekira pukul 19.00 wib saksi FAUZAN dan saksi HENGGAR berhasil mengamankan Sdr. MUHAMAD FIRMAN di Jalan Lingkungan Simaja Gang Rambutan Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon., ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap sdr. MUHAMAD FIRMAN ditemukan 50 (lima puluh) strip obat jenis Tramadol perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 500 (lima ratus) butir dan 25 (dua puluh lima) strip obat jenis Trihexyphenidyl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam tas slempang warna abu-abu, uang hasil penjualan Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Redmi 9 warna Purple. Atas kejadian tersebut ABAH dan sdr. MUHAMAD

Halaman 7 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kuningan

- Bahwa anak bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010.
- Bahwa maksud dan tujuan anak membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dari sdr. MUHAMAD FIRMAN tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Obat Nomor : 440/2503/BAP/IV/Dinkes/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Apt, Hj. N.Ade Entin Surtini, S.Farm, DKK dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. SUSI LUSIYANTI, MM. Hasil pemeriksaan :

No	Sampel Barang Bukti	Pemeriksaan	Sampel Barang Bukti	Obal Asli
1.	Trihexyphenidyl 2 mg	Warna	Putih	Putih
		Bentuk	Bulat	Bulat
		Diameter/Tebal	0,9 cm / 0,2 cm	0,9 cm / 0,2 cm
		Rasa	Tidak terlalu pahit	Tidak terlalu pahit
		Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
		Kelarutan Dalam Air	Agak mudah larut	Agak mudah larut
		Bentuk Sediaan	Tablet	Tablet
		Tulisan Dalam Tablet	TMD 50 / AM	TMD 50 / AM

Halaman 8 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis dapat disimpulkan bahwa :

1. Obat yang bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" merupakan sediaan farmasi obat jenis *Trihexyphenidyl*.

Keterangan :

- a. *Trihexyphenidyl* sebagai anti Parkinson / anti cholinergic, termasuk kedalam Golongan Obat Keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Obat Keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep Dokter di sarana pelayanan Kefarmasian seperti, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Henggar Ade Prasetya, S.H dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam.10.00 WIB saat Saksi bersama dengan rekan lainnya sedang melakukan penyelidikan mengenai adanya peredaran obat-obatan lalu sesampainya ditaman OSG Saksi melihat adanya beberapa orang yang sedang berkumpul;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari salah satu orang yang bernama Ali dimana diakui obat-obatan tersebut didapat dari Anak dan setelah dilakukan pengembangan Anak ditangkap dirumahnya yang berada di Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa dari Anak didapat barang bukti berupa : 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl dari tangan Anak dan dari dalam rumah ditemukan 14

Halaman 9 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) strip yang mana perstrip berisi 10 (sepuluh) butir yang jumlahnya 140 (seratus empat puluh butir) serta uang sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang pengakuan Anak merupakan hasil penjualan obat-obatan);

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat obat jenis Trihexyphenidyl dari sdr. Muhammad Firman yang dibeli dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah dipancing sdr. Muhammad Firman ditangkap di Lingkungan Simaja Gang Rambutan Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ali Rohman Bin Sahri dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam.13.15 WIB saat Saksi sedang nongkrong di taman OSG Linggar Jati Kabupaten Kuningan kemudian datang anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan penggeledahan lalu dari Saksi ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari Anak yang dibeli pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam.13.00 WIB dirumah Anak dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir;
- Bahwa Anak bukan orang yang berwenang untuk menjual obat Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki ijin jual maupun mengedarkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Firman Bin Muhadi dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam.14.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah lalu Anak menghubungi Saksi untuk memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Saksi dengan Anak bertransaksi di pinggir jalan pertigaan kesambi Kota Cirebon sekitar jam.16.00 WIB dan setelah bertemu

Halaman 10 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Trihexyphenidyl diserahkan kepada Terdakwa dan uang diterima oleh Saksi;

- Bahwa kemudian Anak menghubungi Saksi lagi yang mengatakan akan membeli lagi obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) strip lalu sekitar jam.19.00 WIB Saksi datang kelokasi yang sudah ditentukan di Jalan Lingkungan Simaja Gang Rambutan Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan sesampainya disana Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kuningan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. Andy Juandy, S.Si., Apt dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yaitu apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik.
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa untuk penggolongan obat tersebut yaitu Obat yang di duga jenis Trihexyphenidyl tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter.
- Bahwa yang dimaksud dengan golongan "Obat keras" tersebut adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya bertuliskan huruf K.
- Bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang di duga jenis Trihexyphenidyl tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti di apotek yang berdasarkan resep dokter serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian.
- Bahwa efek dan dampak dari obat jenis Trihexyphenidyl bahwa efek dan dampak dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, Pusing, Sulit buang air kecil,

Halaman 11 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan.

- Ahli menjelaskan bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011.

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh orangtuanya dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam.13.45 WIB Anak yang saat itu sedang menongkrong dirumahnya lalu datang anggota Satnarkoba Polres Kuningan yang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl dari tangan kanan Anak dan dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 14 (empat belas) strip yang perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan Anak didalam lemari pakaiannya;
- Bahwa Anak mengakui obat jenis Trihexyphenidyl tersebut didapat dari temannya yang bernama Muhammad Firman pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dengan cara Anak memesan melalui handpone kemudian bertemu di pinggir jalan pertigaan Kesambi Kota Cirebon lalu Anak memberikan uang kepada Saksi Muhammad Firman sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak menjual obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) butirnya dan uang

Halaman 12 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl karena bukan merupakan apoteker atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (empat belas) strip obat jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl jumlah keseluruhan 143 (seratus empat puluh tiga) butir;
- Uang Hasil penjualan Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo model A3s warna hitam berikut kartu sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pada jam.13.45 WIB Anak ditangkap dirumahnya yang berada di Dusun Kliwon Rt.028 Rw.014 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sehubungan sebelumnya Saksi Henggar bersama dengan Saksi Ali Rohman yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Kuningan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ali yang sedang menongkrong di taman OSG dan menemukan 2 (dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi Ali mendapat obat jenis Trihexyphenidyl dari Anak dengan cara dibeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Anak ditangkap dirumahnya dan ditemukan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl dari tangan kanan Anak dan dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 14 (empat belas) strip yang perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan Anak didalam lemari pakaiannya;
- Bahwa Anak mengakui obat jenis Trihexyphenidyl tersebut didapat dari temannya yang bernama Muhammad Firman pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dengan cara Anak memesan melalui handpone kemudian bertemu di pinggir jalan pertigaan Kesambi Kota Cirebon lalu Anak memberikan uang kepada Saksi Muhammad Firman sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011 dan Anak tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Anak yaitu kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain yang diajukan sebagai Anak yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Unsur Tindak Pidana setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini memberi petunjuk tentang suatu perbuatan yang dilakukan atas kehendak atau keinginan terdakwa yakni menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dengan demikian Kesengajaan pembuat ialah menghendaki perbuatan memproduksi atau mengedarkan. Pembuat mengetahui bahwa yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Pembuat mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ditemukan peristiwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pada jam.13.45 WIB Anak ditangkap dirumahnya yang berada di Dusun Kliwon Rt.028 Rw.014 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sehubungan sebelumnya Saksi Henggar bersama dengan Saksi Ali Rohman yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Kuningan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ali yang sedang menongkrong di taman OSG dan menemukan 2 (dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Saksi Ali mendapat obat jenis Trihexyphenidyl dari Anak dengan cara dibeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Anak ditangkap dirumahnya dan ditemukan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl dari tangan kanan Anak dan dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 14 (empat belas) strip yang perstrip berisi 10

Halaman 15 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan Anak didalam lemari pakaiannya;

Menimbang, bahwa Anak mengakui obat jenis Trihexyphenidyl tersebut didapat dari temannya yang bernama Muhammad Firman pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dengan cara Anak memesan melalui handpone kemudian bertemu di pinggir jalan pertigaan Kesambi Kota Cirebon lalu Anak memberikan uang kepada Saksi Muhammad Firman sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011 dan Anak tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun yang menjelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang mana dalam kutipan akta kelahiran Nomor 9071 tahun 2003 yang mencatat Anak lahir dari pasangan suami isteri yang bernama

Halaman 16 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Suharta dan Mimin Mintarsih pada tanggal 10 Agustus 2003 serta dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 32/Lit.A/IV/2021 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda yang bernama Supriyadi sama dengan lahir pada tanggal 10 Agustus 2003 sehingga pada saat peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yakni pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 yakni berusia 17 tahun 9 bulan dan masih termasuk dalam kategori sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama dengan Nomor Register 32/Lit.A/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Supriyadi Pembimbing Kemasyarakatan Muda yang merekomendasikan:

1. Kepada para aparat penegak hukum agar memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dalam menangani perkara anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA);
2. Atas perkara klien usia 17 tahun 08 bulan merekomendasikan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berupa penjatuhan pidana syarat dibawah pengawasan penuntut umum dan bimbingan balai pemasyarakatan kelas I Cirebon dengan syarat :
 - a. Syarat umum :

Tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
 - b. Syarat khusus :
 - Anak wajib melanjutkan sekolah;
 - Diberlakukan jam malam bagi klien dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
 - Klien wajib melaksanakan bimbingan ke balai pemasyarakatan setiap bulannya selama menjalani pidana dengan syarat;

Menimbang, bahwa dari permohonan orangtua Anak maupun Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta tuntutan dari Penuntut Umum, maka Hakim Anak mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menilai dari rekomendasi maupun tuntutan dari Penuntut Umum serta permintaan dari orangtua yang meminta

Halaman 17 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak dijatuhi pidana dengan syarat, Hakim Anak berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan kategori sebagai Anak sudah diatur secara tersendiri termasuk dalam penjatuhan pidana, dan Pidana terhadap pelakunya yang masih tergolong Anak, pidana penjara merupakan pilihan terakhir, (ultimum remedium) dan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah : 1. Non Diskriminasi. 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. 4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang, bahwa dengan melihat perkembangan Anak Pramudita Bin Tatang Suharta pada kondisi usia tersebut terutama Psikososialnya cenderung mengalami krisis identitas serta belum mampu untuk memerankan dirinya dalam pergaulan dimasyarakat dimana Anak secara psikologi hanya bertumpu pada kekuatan kesetiaan pada teman sepergaulan sehingga hal tersebut dapat dikonstruksikan perbuatan tersebut dilakukan sikap Anak hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan dan untuk itu maka Hakim Anak tepat secara adil, arif dan bijaksana untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan syarat umum dan syarat khusus dimana syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak dan dari nota pembelaan Penasihat Hukum telah juga melampirkan surat pernyataan yang dibuat oleh Sudrajat yang merupakan pemilik bengkel Pandom Motor yang bersedia menerima Anak untuk pelatihan kerja dibengkel Pandom Motor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seluruhnya maka Hakim Anak menilai pidana yang akan dijatuhkan sudah mencukup keadilan bagi Anak maupun masyarakat seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) strip obat jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl jumlah keseluruhan 143 (seratus empat puluh tiga) butir;

Mengenai barang bukti tersebut disita dari Anak namun

- Uang Hasil penjualan Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo model A3s warna hitam berikut kartu sim card;

Mengenai barang bukti tersebut disita dari Anak namun adanya keterkaitan dengan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan melalui masing-masing orangtuanya dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanfaatan dan mutu*".
2. Menjatuhkan pidana Anak dengan pidana pengawasan, dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Syarat umum yaitu Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim,

Halaman 19 dari 20 Putusan Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

- b. Syarat khusus yaitu mengikuti pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di bengkel Pandom Motor di Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) strip obat jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl jumlah keseluruhan 143 (seratus empat puluh tiga) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hasil penjualan Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo model A3s warna hitam berikut kartu sim card;

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Anak melalui orangtuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada sidang Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Kuningan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. sebagai Penuntut Umum, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dihadiri oleh orangtua dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

R. Alek Muhtadin, S.H.

Rahmawan, S.H.